



PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

HJ. MUSLIHIN binti amak Hadijah, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan guru, tempat kediaman di Lauk peken RT.00/RW-, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Drs.Zainuddin Aji bin H.Saidun, Umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer MA Darussolihin NW Kalijaga, tempat tinggal di Dusun Dusun Karang Luar, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 1**";

Muliani binti H.Saidun, Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Keling, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 2**";

Nurul Hidayati binti H.Saidun, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Keling, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 3**";

Hindun Iswari binti H.Saidun, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 4**";

Hlm 1 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoniati binti H.Saidun, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Keling, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 5**";

Nurhasanah binti H.Saidun, Umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lauq Peken, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 6**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1962, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama H.Saidun bin Amaq Aji menurut agama Islam di Dusun Cepak Lauq, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Hadijah dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Usman dan Mukhtar dengan maskawin berupa uang senilai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 2 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Drs.Zainuddin Aji bin H.Saidun, laki-laki umur 57 tahun;
 - b. Muliani binti H.Saidun, perempuan umur 55 tahun;
 - c. Nurul Hidayati binti H.Saidun, perempuan umur 53 tahun;
 - d. Hindun Iswari binti H.Saidun, perempuan umur 50 tahun;
 - e. Harmoniati binti H.Saidun, perempuan umur 46 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Suami Pemohon (H.Saidun bin Amaq Aji) pernah menikah dengan seorang wanita bernama Johariah (cerai hidup) dan dikaruniai seorang anak bernama : Nurhasanah binti H.Saidun, perempuan umur 65 tahun;
7. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Kematian Nomor: 474.3/896/D.KJ/2020, tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalijaga;
8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
9. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan para Termohon adalah anak Kandung;
10. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pencairan dana TASPEN dan uang duka wafat;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 3 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Hj.Muslihin binti Amaq Hadijah**) dengan suami Pemohon (**H.Saidun bin Amaq Aji**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1962 di Dusun Cepak Lauq, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Pemohon, NIK. 5203097112420072, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20-03-2018, lalu diberi kode bukti (P.1);

Hlm 4 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Termohon I, NIK. 5203092711630001, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05-10-2012, lalu diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Termohon II, NIK. 5203095104650002, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 14-03-2018, lalu diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Termohon III, NIK. 5203096001670001, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27-10-2012, lalu diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Termohon IV, NIK. 5203066002690001, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28-10-2012, lalu diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Termohon V, NIK. 5203094603730003, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23-02-2013, lalu diberi kode bukti (P.6);
7. Asli surat keterangan meninggal dunia, Nomor 474.3/896/D.Kj/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, tanggal 29 Juni 2020, lalu diberi kode bukti (P.7);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **H. Muhammad Ilham bin Jumair**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan H.Saidun bin Amaq Aji adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 08 Desember Hlm 5 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1962, di Dusun Cepak Lauq, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan istrinya;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Hadijah dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Usman dan Mukhtar dengan maskawin berupa uang senilai Rp.25-,(dua puluh lima rupiah), dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang- undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan istrinya sesudah menikah dikaruniai 6 orang anak;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya

Saksi 2, **H. Barsiah bin Sapiah**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di desa kalijaga kecamatan aikmel, Kabupaten Lombok timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan H.Saidun bin Amaq Aji adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 08 Desember

Hlm 6 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1962, di Dusun Cepak Lauq, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan istrinya;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Hadijah dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Usman dan Mukhtar dengan maskawin berupa uang senilai Rp.25-,(dua puluh lima rupiah), dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang- undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan istrinya sesudah menikah dikaruniai 6 orang anak;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hlm 7 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan H.Saidun bin Amaq Aji yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2020 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan H.Saidun bin Amaq Aji adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 1962, di Dusun Cepak Lauq, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Hadijah dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Usman dan Mukhtar dengan maskawin berupa uang senilai Rp.25,-(dua puluh lima rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan H.Saidun bin Amaq Aji berstatus perjaka, antara Pemohon dengan dengan H.Saidun bin Amaq Aji tidak ada larangan untuk menikah baik

Hlm 8 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel



menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan H.Saidun bin Amaq Aji tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi gaji pensiun Taspen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan H.Saidun bin Amaq Aji telah dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan H.Saidun bin Amaq Aji telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

Hlm 9 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel



و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**HJ. MUSLIHIN binti amak Hadijah**) dengan **suami Pemohon (H.Saidun bin Amaq Aji)** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1962 di Dusun Cepak Lauq, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur

Hlm 10 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan **H.Saidun bin Amaq Aji** pada kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami ABUBAKAR, S.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. AMINAH, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. AMINAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 615.000,00

Hlm 11 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Relas:	Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 12 Putusan Nomor 834/Pdt.G/2020/PA.Sel